

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Putusan Nomor 26/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Mtr, maka dapat diambil Kesimpulan bahwa:

1. Pembuktian terhadap anak pelaku perantara jual-beli Narkotika pada Putusan Nomor 26/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Mtr ditinjau dari ketentuan Undang-Undang SPPA, telah dilakukan sesuai dengan urutan atau prosedur hukum acara pidana khusus anak. Melalui pembuktian ini dapat diketahui bahwa saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, surat, dan petunjuk, yang dalam perkara ini didominasi oleh keterangan saksi penangkap, barang bukti narkotika jenis sabu, serta pengakuan terdakwa. Proses persidangan juga dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan perlindungan anak, seperti kehadiran pendamping, sidang tertutup untuk umum, dan penggunaan bahasa yang mudah dipahami oleh anak. Dari hasil pembuktian tersebut, majelis hakim meyakini bahwa anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagai perantara jual beli narkotika berdasarkan dakwaan jaksa penuntut umum.
2. Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak pelaku perantara jual-beli Narkotika pada Putusan Nomor 26/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Mtr mencerminkan penerapan asas keadilan, kemanfaatan, dan perlindungan anak. Hakim dalam pertimbangannya dalam mengungkapkan fakta hukum

di persidangan berlandaskan terhadap beratnya perbuatan yang dilakukan, dampak negatif narkotika bagi masyarakat, serta peran pelaku Anak yang menjadi kurir. Namun, hakim juga memperhatikan keadaan yang meringankan antara lain usia terdakwa yang masih anak, belum pernah dihukum, mengakui perbuatannya, dan berjanji tidak mengulanginya. Dengan pertimbangan tersebut, hakim menjatuhkan pidana pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dengan durasi tertentu serta pembinaan yang bertujuan sebagai rehabilitasi Anak, sejalan dengan prinsip bahwa pemidanaan terhadap anak tidak semata-mata bersifat represif tetapi juga mendidik dan memulihkan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka saran yang dapat diberikan sebagai berikut:

1. Aparat Penegak Hukum, khususnya hakim diharapkan dapat tetap sejalan dalam menerapkan Undang-Undang SPPA dalam proses pembuktian terhadap pelaku Anak sebagai perantara jual-beli Narkotika. Dengan adanya penerapan prosedur, penyediaan pendampingan hukum dan psikologi terhadap pelaku Anak.
2. Pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan putusan terhadap anak pelaku jual beli narkotika sebaiknya lebih menekankan pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Hal ini bisa diwujudkan dengan memasukkan aspek pembinaan yang lebih menyeluruh, seperti rehabilitasi sosial, konseling, dan pendidikan, agar anak tidak hanya

dihukum tetapi juga dibimbing untuk kembali ke lingkungan sosialnya secara lebih baik. Selain itu, hakim juga mendorong penerapan keadilan restoratif dengan melibatkan orang tua, masyarakat, dan pembimbing kemasyarakatan, sehingga proses peradilan benar-benar berorientasi pada pemulihan anak. Pertimbangan tersebut juga penting untuk melihat posisi anak tidak hanya sebagai pelaku, tetapi juga sebagai korban dari jaringan peredaran narkotika. Dengan cara demikian, putusan hakim tidak sekadar menyelesaikan perkara secara hukum, melainkan juga memberikan arah pembinaan yang lebih manusiawi sekaligus menjadi contoh yang baik bagi penanganan perkara anak di masa mendatang.

